

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur. Kepala Daerah adalah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disingkat DPRD.
5. Partai Politik adalah organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum selanjutnya disingkat Parpol.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah kepada partai politik yang mendapatkan kursi dilembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disingkat KPU Propinsi.
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disingkat DPD Parpol.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Parpol, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Parpol.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Parpol yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Daerah Hasil pemilihan umum tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Parpol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Parpol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Parpol Tingkat Pusat;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap kursi.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Parpol kepada Gubernur
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPD Parpol atau sebutan lainnya.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD Propinsi.
- (4) Tata Cara pengajuan dokumen pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan Keuangan kepada Parpol dilakukan oleh Gubernur atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa atas nama Gubernur kepada Ketua atau Bendahara DPD Parpol atau sebutan lainnya dengan Berita Acara serah Terima.
- (2) Persyaratan Penyerahan bantuan Keuangan beserta bentuk berita acara serah terimanya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARPOL

Pasal 7

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 3